

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh :

Ines Rosalina

41151010160244

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN WHO
COMMIT A CRIME IN RELATION TO LAW
NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING CHILDREN
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

By :

Ines Rosalina

41151010160244

A RESEARCH PAPER

**Submitted to Law Department as a Partial Fulfillment of the Requirements
of Bachelor of Law Degree**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ines Rosalina

NPM : 41151010160244

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Ines Rosalina

41151010160244

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Namun sepertinya penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dari prespektif yuridis belum terlaksana dengan baik dan anak yang melakukan tindak pidana tetapi sudah menikah tidak termasuk dalam kategori anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal ini perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum dalam hal perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak) baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta mengetahui apakah anak yang melakukan tindak pidana dan sudah menikah termasuk dalam kategori anak.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, subdata bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Objek penelitian yang diteliti di kabupaten Malang dan di kota Bekasi belum sesuai karena dilihat dari penerapan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah.

Berdasarkan hasil penelitian akibat dari anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian bisa dikenakan sanksi pemidanaan, dilihat dari penerapan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, tetapi hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seharusnya dalam hukum formilnya hakim tidak perlu menerapkan Undang-Undang SPPA, tetapi menerapkan KUHP karena anak tersebut telah menikah. dan kasus di kota Bekasi seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, perlindungan hukum anak, tindak pidana anak

ABSTRACT

Children is a part of society, they have the same right like others that should be protected and respected. Basically, children cannot protect themselves from various actions that can harms their mental, physic, social and various aspects of life as well as livelihood. However, it seems that the implementation of law enforcement against children who commit the crime of murder from a juridical perspective has not been carried out properly and children who commit criminal acts but are married are not included in the category of children. Legal protection for children in this case should be considered in a juvenile criminal justice system. Legal protection in the case of child protection is based on applicable legal provisions concerning juvenile justice as a suspect, defendant, convict/ex-convict based on Law Number 11 of 2012 about the Juvenile Justice System. This research aims to investigate and analyze the law implementation against children who commit a crime of murder as well as to investigate and analyze whether children who commit criminal action but are married considered in the category of children.

This research uses a juridical normative approach, and the research specification used is descriptive analysis, with sub-data on primary, secondary, and tertiary legal materials. The research object studied in Malang district and Bekasi city is not yet appropriate based on the implementation of Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code (KUHP) where they are threatened with a maximum imprisonment of seven years, and the judges should have considered that children according to the Children Protection Law (under 18 years old) must be excluded for married children.

Based on the research result, it is known that the effect from children who commit violance which caused a death can be subject to criminal sanctions, it is by looking at the implementation of Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code (KUHP) which is threatened with a maximum imprisonment of seven years, but the judges decided to impose a criminal sentence for having institutional guidance in Child Welfare Institution (LKSA) for one year, supposedly in formal law judges do not need to apply the SPPA Law, but they implement KUHAP since the children are married. Besides that, for the case in Bekasi city, the judges should have been able to consider that children based on the Child Protection Law (under 18 years old) should be excluded for married children.

Keywords: legal protection, child protection law, juvenile criminal act

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN PIDANA ANAK”**.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sangat dalam dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama juga bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kehadiran orang-orang yang senantiasa memberi semangat dan doa terbaiknya bagi penulis, kepada yang terhormat ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing juga selalu memberikan semangat, perhatian, serta membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. AR. Harry Anwar, S.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjayani, Ir., MT. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I serta Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

12. Martinus Harianto Situmorang selaku sahabat terdekat yang selalu mendukung penulis, memberikan doa dan dukungan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Santa Debora Situmorang, Rade Verdianto Tampubolon, Josua Alfrando Karo-Karo, Ripaldi, Juristo Patoha Tampubolon, Sry Julianti, Siedi Zalukhu, Inne Yuliani, serta Fakultas Hukum kelas B-1 dan B-2 angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Ihsan Kamiludin, Suci Nurani, Rizal Waroh Talane, selaku sahabat yang telah menyemangati dan selalu memberi motivasi kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan secara khusus rasa terimakasih dan rasa bahagia yang sangat besar dari dalam hati penulis, cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua terkasih, mamah Nenden Rosida, ayah Triharno, yang sangat penulis hormati dan sayangi serta kakak dan adik tercinta kakak Farhan dan adek Widi terima kasih atas limpahan kasih yang tumpah selama ini dan yang selalu memberikan doa terbaiknya, motivasi, dukungan, serta tak pernah mengeluh dalam memberikan fasilitas untuk kebutuhan penulis dari lahir hingga saat ini. Dan Yoga Pratama terimakasih selama ini telah mendampingi, menjadi penyemangat, serta selalu memberi motivasi yang positif, dan memberikan harapan yang baik untuk penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan bagi seluruh masyarakat. Aamiin.

Bandung, 25 Agustus 2020

Ines Rosalina

41151010160244

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak.....	17
B. Hak dan Kewajiban Anak.....	23
C. Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis Tindak Pidana.....	33

D. Pengertian Perlindungan Hukum.....	38
E. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	39
F. Ketentuan Hukum Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	46

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA ANAK YANG

MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Contoh Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Anak.....	50
--	----

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
B. Apakah Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Sudah Menikah Termasuk Dalam Kategori Anak.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP